



Jl. Beringin No. Kelurahan Lompio Kec. Banggai

E-mail : Set.balut@Bawaslu.go.id

Laman : www.bawaslubalut.co.id

Nomor : 6.1/PM.00.02/K.ST-03/06/2025

Banggai, 18 Juni 2025

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Kepada Yth:

Ketua KPU Kabupaten Banggai Laut

di -

Banggai

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Umum yang jujur, adil dan demokratis serta untuk menjalankan tugas Pencegahan Pelanggaran, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Banggai Laut mengimbau kepada KPU Kabupaten Banggai Laut terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Daftar Pemilih Berkelanjutan KPU Kabupaten/Kota, pada *Pasal 8 ayat (1)* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, bertugas:

(1) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menjabarkan program dan arah kebijakan PDPB;*
- b. menyelenggarakan tahapan pelaksanaan PDPB;*
- c. melakukan koordinasi dengan instansi lain di wilayah kabupaten/kota;*
- d. melakukan rekapitulasi kabupaten/kota; dan*
- e. mengumumkan kabupaten/kota.*

2. Bahwa dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Daftar Pemilih Berkelanjutan KPU Kabupaten/Kota, pada *Pasal 8 ayat (3) huruf (g)*, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, wajib:

g. menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB.

3. Bahwa dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Daftar Pemilih Berkelanjutan KPU Kabupaten/Kota, pada *Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3)*, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, bertugas:

(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai Data Pemilih.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada:

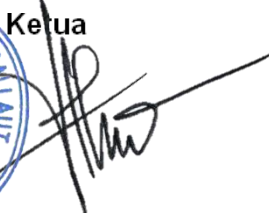
- a. Bawaslu Kabupaten/Kota;*

- b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota;
- c. lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara;
- d. Tentara Nasional Indonesia;
- e. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain;
- g. pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain;
- h. rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; dan/atau
- i. instansi terkait lainnya.

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.

4. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Banggai Laut mengimbau kepada KPU Kabupaten Banggai Laut untuk melaksanakan penyelenggaraan tahapan tersebut sesuai dengan prosedur dan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, Atas perhatian, tindaklanjut dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Ketua

MOH. IHWAN, SH

Tembusan :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
- 2. Arsip.

Sesuai dengan Naskah aslinya
Sekertariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Laut
Koordinator Sekertariat Bawaslu Kabupaten Banggai Laut




BAHRIS, S.Kep., M.H
Pembina IV/a
NIP. 198312202011011008